



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas Sektoral harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pembina beserta para pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan kepala daerah atau disebut dengan peraturan bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan selanjutnya disingkat forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Penyelenggara Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, akademisi dan/atau masyarakat.

8. Pemerhati adalah orang perorangan yang menaruh minat dan atau melakukan kajian di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
9. Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi non pemerintah berbadan hukum yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Masalah/permasalahan Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah kondisi Lalu Lintas dan angkutan jalan baik bersifat aktual maupun potensial yang tidak diinginkan sebagai akibat penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar instansi.
11. Koordinasi adalah kegiatan memadukan, mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan pandangan dan program penyelesaian masalah/permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Rekomendasi adalah hasil kesepakatan berupa saran dan atau masukan untuk menyelesaikan masalah/permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab di bidang jalan;

- b. Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Kepolisian Resor Gorontalo yang bertanggung jawab di bidang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, dan operasional manajemen rekayasa lalu lintas, serta Pendidikan Berlalu Lintas.

BAB III

KEANGGOTAAN FORUM

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Keanggotaan forum terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, Akademisi dan masyarakat.
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten Gorontalo.

Bagian Kedua

Pasal 4

Keanggotaan forum yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. Bupati Gorontalo;
- b. Kepala Kepolisian Resor Gorontalo;
- c. Asosiasi perusahaan angkutan umum di Kabupaten Gorontalo;
- d. Perwakilan perguruan tinggi;
- e. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- f. Lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Gorontalo.

Bagian Ketiga

Pasal 5

- (1) Dalam pembahasan forum, Bupati Gorontalo harus mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 - 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo;
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo;
 - 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.
- (2) Keanggotaan forum, Polres Gorontalo dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Gorontalo dan Kaur Bin Ops Lalu lintas Polres Gorontalo.
- (3) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
- (4) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo.
- (5) Masa Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI FORUM
Bagian Pertama

Tugas
Pasal 6

Forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dan menganalisa, menjembatani, menemukan solusi serta menindaklanjuti permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Fungsi
Pasal 7

Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, forum lalu lintas dan angkutan jalan melakukan:

- a. analisis jangka panjang, menengah, dan jangka pendek tentang masalah/permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. memberikan masukan dan saran dalam rangka menentukan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. merencanakan penyelesaian masalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. memberikan masukan terhadap perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan di luar bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- e. mengkoordinasikan tidak lanjut, rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V

SEKRETARIAT FORUM

Bagian Pertama

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu membentuk Sekretariat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten Gorontalo.
- (2) Sekretariat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.
- (3) Keanggotaan Sekretariat terdiri dari:
 - a. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo;
 - b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo;
 - c. Unsur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo;
 - d. Unsur Polres Gorontalo;
- (4) Sekretariat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten Gorontalo secara Operasional bertanggung jawab kepada ketua forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10

Sekretariat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten Gorontalo;
- b. melaksanakan administrasi kesekretariatan;

- c. melaksanakan pengarsipan notulen dan atau hasil pertemuan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kabupaten Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI GORONTALO,


DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014